

**ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG (PSU) PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI KOTA
BENGKULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**



**WANDA FAHLIYAH HAFIZAH
NIM : 2011150135**

**ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG (PSU) PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI KOTA
BENGKULU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**



SKRIPSI

Di Ajukan Sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

WANDA FAHLIYAH HAFIZAH

NIM : 2011150135

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUEKARNO
BENGKULU
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan: Raden Fatah Pagar Dawa

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili: (0736) 51172

Web: iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi yang ditulis oleh Wanda Fahliyah Halizah, NIM 2011150135 dengan

judul **"Analisis Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada**

Pemilu Legislatif 2024 Di Kota Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah" Program

Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai

dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini

disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu,

September 2024 M



BENGKULU

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Imam Mahdi, SH, MH

NIP. 197509252006042002

Anita Niffilayani, M.H.I

NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Wanda Fahliyah Hafizah NIM. 2011150135** yang berjudul **"Analisis Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kota Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasa"**, Program Studi Hukum Tata Negara, Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : **Senin**

Tanggal : **13 Januari 2025**

Dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu,

2025 M

1446 H

Dekan

Prof. Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH

Anita Niffilayani, M.HI

NIP. 196503071989031005

NIP. 198801082020122004

Penguji I

Penguji II

Dr. Miinudin, M. Kes, M, AP

Hidayat Darussalam, M.E.Sy

NIP. 196806051988031003

NIP. 198611072020121008

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat, terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda”

“Percaya proses itu yang paling penting karena Allah SWT telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Wanda Fahliyah Hafizah)



PERSEMBAHAN

Sabar bukan tentang berapa lama kita menunggu, melainkan tentang bagaimana perilaku kita saat menunggu serta memperoleh bimbingan, semangat dan dengan izin Allah SWT, maka penulis mempersembahkan dan menyampaikan rasa terimakasih atas penulisan skripsi ini kepada:

1. Kepada cinta pertama dan panutanku, ayahanda Ahmad Zawiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai kebangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi penulis, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya hingga sarjana.
2. Kepada surgaku, ibunda Liti, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan pendidikan penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga kebangku perkuliahan, terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan serta semangat, motivasi, dan do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya hingga sarjana.
3. Kepada adik laki-lakiku Ahmad Zafitra Dinata dan adik cantikku Vaneza Qoirun Al-Haqi, terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis, tumbuhlah menjadi versi paling hebat adik-adikku.
4. Kepada ayuk sepupuku Helfi Nopriani, S. Kep. Terimakasih yang selalu mendengarkan keluh dan kesahku selama proses menyelesaikan pendidikannya hingga sarjana.
5. Teman seperjuangan dari awal semester 1 sampai hari ini selalu ber-7 dari 4 cowok dan 3 cewek, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, penngalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan sampai dengan

menyelesaikan pendidikan hingga sarjana, *see you on top guys.*

6. Terimakasih kepada Almamater UINFAS Bengkulu.
7. Terakhir, untuk diriku sendiri, terimakasih telah selalu kuat dalam menghadapi berbagai lika-liku perjalanan yang terjadi. I'm proud of myself, let's fight again and keep on being enthusiastic again, I love myself.



HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, September 2024
Mahasiswa yang menyatakan,



Wanda Fahliyah Hafizah
NIM. 2011150135

ABSTRAK

Analisis Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah, Oleh: Wanda Fahliyah Hafizah, NIM. 2011150135, Pembimbing I: Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. dan Pembimbing II: Anita Niffilayani, M.H.I.

persoalan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bengkulu dan 2) Bagaimana Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Bengkulu dilakukan di tiga TPS akibat adanya pemilih yang tidak terdaftar namun tetap memberikan suara, yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu. Bawaslu merekomendasikan PSU sebagai tindakan korektif untuk menjaga integritas pemilu, dan KPU Kota Bengkulu melaksanakan PSU dengan mengikuti peraturan yang berlaku. KPU mempersiapkan PSU dengan matang, termasuk memberikan bimbingan teknis kepada petugas KPPS dan melakukan pengawasan bersama Bawaslu untuk memastikan pelaksanaan yang transparan dan adil. PSU berjalan lancar tanpa hambatan signifikan, dan meskipun prosesnya sudah baik, pemahaman tentang hukum pemilu perlu terus ditingkatkan. Hasil PSU adalah final dan tidak dapat diganggu gugat, menggantikan hasil pemungutan suara sebelumnya yang menjadi tidak sah dan 2) Dalam Fiqh Siyasah, tidak ditemukan konsep Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti yang dikenal dalam sistem pemilu modern. Pemilihan dalam Islam, terutama untuk mengangkat seorang Imam atau khalifah, dilakukan melalui mekanisme pemilihan yang melibatkan Ahlu al-halli wa al-'aqd (dewan pemilih yang ahli). Namun, jika terjadi kesalahan dalam pemilihan, sejarah Islam tidak mencatat adanya PSU. Meski demikian, keputusan hakim untuk mengulang pemilihan dapat didasarkan pada pertimbangan

kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, hakim mungkin memutuskan PSU demi kebaikan masyarakat, meskipun tidak ada preseden sejarahnya. Prinsip dasar dalam pengambilan keputusan tersebut adalah untuk mengurangi mudharat (kerugian) dan menjaga kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan syariat Islam. Pemilihan ulang, dalam hal ini, dilakukan untuk memastikan pemimpin yang terpilih adalah yang benar-benar adil dan sah, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para ulama.

Kata Kunci: Pemilu, Pemungutan Suara Ulang, Fiqih Siyasah



ABSTRACT

Analysis of the Implementation of Re-Voting (PSU) in the 2024 Legislative Election in Bengkulu City from a Siyasah Fiqh Perspective, by: Wanda Fahliyah Hafizah, NIM. 2011150135,

There are two issues studied in writing this thesis, namely: 1) How the repeat voting (PSU) will be held in the 2024 General Election in Bengkulu City and 2) How the repeat voting (PSU) will be held in the 2024 General Election in Bengkulu City. Perspective Siyasa Fiqh. This type of research is qualitative research based on case studies with field research, data obtained through interviews, field notes, photos and documents. Based on the research results, it can be seen that 1) Re-Voting (PSU) in Bengkulu City was carried out at three polling stations due to voters who were not registered but still voted, which violated the provisions of the Election Law. Bawaslu recommended PSU as a corrective action to maintain election integrity, and the Bengkulu City KPU implemented PSU by following applicable regulations. The KPU prepared the PSU carefully, including providing technical guidance to KPSS officers and conducting joint supervision with Bawaslu to ensure transparent and fair implementation. The PSU ran smoothly without significant obstacles, and although the process was good, understanding of election law needed to continue to be improved. The PSU results are final and cannot be contested, replacing previous voting results which became invalid and 2) In Siyasah Fiqh, there is no concept of Repeat Voting (PSU) as is known in modern election systems. Elections in Islam, especially to appoint an Imam or caliph, are carried out through an election mechanism involving Ahlu al-halli wa al-'aqd (an expert electoral council). However, if an error occurs in the election, Islamic history does not record the existence of a PSU. However, the judge's decision to repeat the election can be based on considerations of the benefit of the people. In this context, judges may rule on PSUs in the best interest of society, even though there is no historical precedent. The basic principle in making these decisions is to reduce harm (loss) and maintain community welfare in accordance with the objectives of Islamic law. Re-election, in this case, is carried out to ensure that

the elected leader is truly fair and legitimate, in accordance with the teachings of the Prophet Muhammad SAW, his companions and the ulama.

Keywords: *Election, Re-Voting, Fiqh Siyasah*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kota Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr. Miti Yarmunida M.Ag, Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Iim Fahimah, LC, M.Ag Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Dr. Rohmadi, MA Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Ifansyah putra, M. Sos, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Bapak Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. . selaku

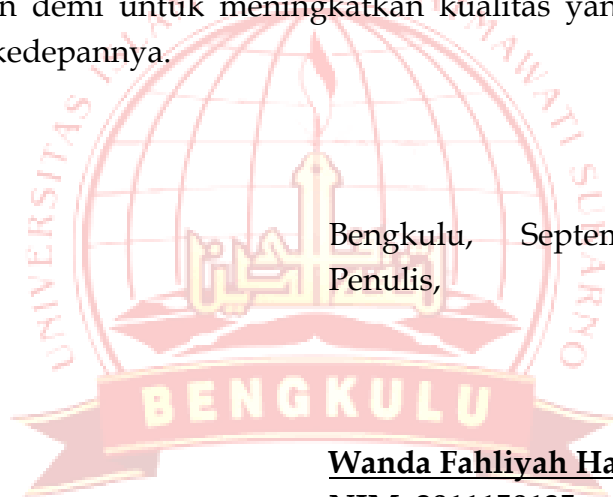
Pembimbing I

8. ibu Anita Niffiliyani, M.H.I. selaku pembimbing II
9. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf administrasi Prodi Hukum Tata Negara fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, September 2024

Penulis,



Wanda Fahliyah Hafizah

NIM. 2011150135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II KAJIAN TEORI

A. Negara Hukum	25
B. Demokrasi	28
C. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	30
D. <i>Fiqih Siyasa</i> h	34

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu	37
B. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bengkulu.....	43
--	----

B. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah	63
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

